



SALINAN

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG BEASISWA TINGKAT SARJANA PROGRAM SULAWESI TENGGARA  
CERDAS PADA UNIVERSITAS SAMPOERNA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Beasiswa Tingkat Sarjana Program Sulawesi Tenggara Cerdas Pada Universitas Sampoerna, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan Kembali agar sesuai dengan kondisi Perguruan Tinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Beasiswa Tingkat Sarjana Program Sulawesi Tenggara Cerdas pada Universitas Sampoerna.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan kedua atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG BEASISWA TINGKAT SARJANA PROGRAM SULAWESI TENGGARA CERDAS PADA UNIVERSITAS SAMPOERNA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Beasiswa Tingkat Sarjana Program Sulawesi Tenggara Cerdas Pada Universitas Sampoerna ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara.
5. Dihapus.
6. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah lulus tes ujian masuk perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan intelektual, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negaranya.

8. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
  9. Pendidikan tinggi adalah Pendidikan formal setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta.
  10. Perguruan tinggi adalah penyelenggara Pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
  11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
  12. Peserta didik adalah anggota Masyarakat berprestasi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
  13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri/swasta.
  14. Beasiswa adalah bantuan dana Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran beasiswa tingkat sarjana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat.
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan kepala Perangkat Daerah yang mengelola terkait urusan keuangan.

- (3) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar 2 (dua) semester pertahun ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan melalui rekening Bank Yayasan Putra Sampoerna Fondation.

## PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 24 - 7 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,  
ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 24 - 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SYAFRIL, SH.M.Hum

Nip.19710929 199603 1 001

Pembina Tk.I. Gol.IV/b